



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 979.4/28 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PENGELOLAAN KEUANGAN USAHA MANDIRI SATUAN
PENDIDIKAN MENENGAH DAN KHUSUS NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan Usaha Mandiri pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Provinsi Jawa Tengah, perlu disusun mekanisme perencanaan, penggunaan dana dan pertanggungjawaban yang jelas;
- b. bahwa agar penyusunan perencanaan, penggunaan dana dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Usaha Mandiri pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Tim Penyusunan Pengelolaan Keuangan Usaha Mandiri Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus Negeri Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari unsur instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusunan Pengelolaan Keuangan Usaha Mandiri Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus Negeri Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Pengelolaan Keuangan Usaha Mandiri Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus Negeri Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Pengelolaan Keuangan Usaha Mandiri Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus Negeri Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Anggota Tim.

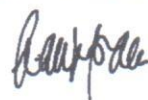
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 979.4/28 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUNAN PENGELOLAAN
KEUANGAN USAHA MANDIRI SATUAN
PENDIDIKAN MENENGAH DAN KHUSUS
NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PENGELOLAAN KEUANGAN USAHA
MANDIRI SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN KHUSUS NEGERI
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3
1	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab
2	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
3	Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
4	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
5	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9	Kepala Bidang Perbendaharaan Dan Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11	Koordinator Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12	Sub Koordinator Rancangan Peraturan Dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13	Sub Koordinator Pengkajian Dan Dokumentasi Produk Hukum Dan Naskah Hukum Lainnya	Anggota

N0	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3
14	Pejabat/staf pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (3 orang)	Anggota
15	Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (20 orang)	Anggota
16	Staf Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (25 orang)	Tim Teknis
17	Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (10 orang)	Tim Teknis
18	Staf pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah (1 orang)	Tim Teknis

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO